



Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Kota Bengkulu: Tinjauan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Alfonsus Asa Lamhot Sinaga¹, Fitri Anita², Addy Chandra³

Universitas Prof. Dr. Hazairin SH, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi : alfonsinaga7@gmail.com, fnita7489@gmail.com, addycandra07@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: Mei 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement regarding criminal acts of child sexual abuse under Law No. 35 of 2014 on Child Protection and to identify the challenges faced in prosecuting perpetrators in the city of Bengkulu. This study is motivated by the persistently high number of child sexual abuse cases and the gap between existing legal provisions and actual law enforcement practices in the field. The research design employed is empirical legal research using a socio-legal approach. The data used consists of primary data obtained through interviews with the Indonesian National Police's Women and Children Protection Unit (PPA) as well as parents or guardians of children receiving legal protection, and secondary data obtained through a literature review. Data collection was conducted through interviews, observations, and document reviews, and the data was then analyzed qualitatively to obtain a comprehensive picture. The research findings indicate that, in principle, Law No. 35 of 2014 has established strict criminal penalties and provides legal protection for children as victims. However, in practice, law enforcement has not been implemented optimally. This is due to various challenges, including difficulties in proving the case, delays in reporting, and the psychological condition of victims who have experienced trauma. Additionally, other challenges include a shortage of investigative personnel, low victim and family disclosure due to social stigma, and the presence of emotional ties between victims and perpetrators. Consequently, it can be concluded that the effectiveness of law enforcement still needs to be improved through strengthening the capacity of law enforcement officials, raising public awareness, and adopting a more comprehensive approach to victim protection

Keywords: Law Enforcement, Child Sexual Abuse, Child Protection, Bengkulu City

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku di Kota Bengkulu. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya kasus pencabulan terhadap anak serta adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik penegakan hukum di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polri serta orang tua atau wali dari anak yang mendapatkan perlindungan hukum, dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi

dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah mengatur sanksi pidana yang tegas serta memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban. Namun, dalam praktiknya penegakan hukum belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, antara lain kesulitan dalam pembuktian, keterlambatan pelaporan, serta kondisi psikologis korban yang mengalami trauma. Selain itu, kendala lain yang dihadapi meliputi keterbatasan jumlah personel penyidik, rendahnya keterbukaan korban dan keluarga akibat stigma sosial, serta adanya hubungan emosional antara korban dan pelaku. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pendekatan yang lebih komprehensif terhadap perlindungan korban.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Pencabulan Anak, Perlindungan Anak, Kota Bengkulu*

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa anak adalah setiap individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sehingga memerlukan perlindungan khusus karena kondisi fisik dan mentalnya yang masih rentan.

Namun, pada kenyataannya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, khususnya pencabulan, masih sering terjadi dan menjadi persoalan serius di Indonesia, termasuk di Kota Bengkulu. Pencabulan merupakan salah satu tindak pidana kesusilaan yang dilakukan untuk memenuhi hasrat seksual pelaku dengan cara melanggar norma kesusilaan dan kesopanan. Tindak pidana ini tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga trauma psikologis yang dapat memengaruhi perkembangan anak dalam jangka panjang.

Berdasarkan data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bengkulu pada tahun 2022 tercatat sebanyak 21 kasus dan meningkat menjadi 27 kasus pada tahun 2023. Meskipun pada tahun 2024 jumlah kasus menurun menjadi 2 kasus, kondisi tersebut tetap menunjukkan bahwa tindak pidana pencabulan terhadap anak masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat.

Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur hak anak serta pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, ketentuan mengenai tindak pidana kesusilaan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Melalui pengaturan tersebut, negara berupaya memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.

Namun, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap pelaku pencabulan terhadap anak masih menghadapi berbagai kendala. Proses pembuktian tindak pidana kesusilaan sering kali mengalami kesulitan karena korban yang masih berusia anak cenderung merasa takut, malu, dan mengalami tekanan psikologis sehingga terlambat melaporkan peristiwa yang dialaminya. Selain itu, lemahnya pengawasan keluarga, pengaruh perkembangan teknologi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat turut menjadi faktor yang menyebabkan tindak pidana pencabulan terhadap anak masih sering terjadi.

Penelitian terdahulu umumnya membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, faktor penyebab tindak pidana pencabulan, dan efektivitas penegakan hukum secara umum. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kota Bengkulu masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur serta mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tersebut di Kota Bengkulu.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat melalui interaksi antara norma hukum dengan perilaku masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur korban kekerasan pencabulan di Kota Bengkulu serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah socio-legal approach dengan metode studi kasus (*case study*). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji keterkaitan antara ketentuan hukum dengan praktik pelaksanaannya di masyarakat, khususnya dalam penanganan kasus pencabulan terhadap anak di Kota Bengkulu. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menelaah aturan hukum secara normatif, tetapi juga menganalisis implementasi hukum oleh aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan kepada anak korban pencabulan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penanganan kasus pencabulan terhadap anak di Kota Bengkulu, khususnya anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Bengkulu serta orang tua atau wali anak korban. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung pelaksanaan pelayanan dan penanganan kasus perlindungan anak di Polresta Kota Bengkulu.

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji berbagai bahan hukum dan literatur yang relevan dengan penelitian. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan relevansi tema, tahun terbit terbaru, dan reputasi jurnal yang terakreditasi.

Penelitian ini dilakukan di Polresta Kota Bengkulu karena institusi tersebut memiliki kewenangan langsung dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak dan memberikan perlindungan hukum kepada korban. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang berkaitan dengan sistem perlindungan anak di lingkungan Polresta Kota Bengkulu. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap memahami permasalahan penelitian. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari tiga anggota Unit PPA Polresta Kota Bengkulu dan tiga orang tua atau wali anak korban yang mendapatkan perlindungan hukum dari aparat penegak hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, penelitian pustaka, dan studi dokumen. Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai proses pelayanan dan penanganan kasus pencabulan terhadap anak. Penelitian pustaka dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur hukum yang relevan, sedangkan studi dokumen dilakukan dengan menelaah dokumen hukum, data kasus, dan laporan yang berkaitan dengan perlindungan anak di Kota Bengkulu.

Data yang telah diperoleh kemudian diolah melalui tahapan editing, coding, dan penyajian data dalam bentuk narasi. Editing dilakukan dengan memeriksa kembali kelengkapan dan kebenaran data hasil penelitian. Coding dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan rumusan masalah penelitian agar memudahkan proses analisis. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian naratif.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan dan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen. Data tersebut kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk memperoleh kesimpulan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban di Kota Bengkulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kota Bengkulu telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penanganan perkara dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Bengkulu melalui proses penyelidikan, penyidikan, pendampingan korban, hingga koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka perlindungan anak sebagai korban tindak pidana seksual.

Dalam praktiknya, penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak dilakukan melalui beberapa bentuk upaya, yaitu:

- Upaya represif, berupa penerimaan laporan, penyidikan terhadap pelaku, pengumpulan alat bukti, pelaksanaan visum et repertum, serta proses penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Upaya perlindungan korban, berupa pendampingan psikologis dan hukum terhadap anak korban melalui kerja sama antara Unit PPA, Dinas Sosial, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, serta tenaga psikolog.
- Upaya preventif, berupa sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak serta bahaya kekerasan seksual terhadap anak.

Selain itu, aparat penegak hukum juga menerapkan pendekatan yang ramah anak dalam proses pemeriksaan guna menghindari trauma berulang (reviktimisasi). Pemeriksaan korban dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan kondisi psikologis anak sehingga korban merasa lebih aman dan nyaman dalam memberikan keterangan.

Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak, yaitu:

1. Hambatan internal:

- Keterbatasan jumlah personel penyidik dan tenaga pendukung profesional seperti psikolog.
- Keterbatasan sarana dan fasilitas pendukung dalam penanganan perkara.
- Kesulitan dalam proses pembuktian karena sebagian besar kasus tidak memiliki saksi langsung selain korban.

2. Hambatan eksternal:

- Rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pelaporan tindak pidana pencabulan anak.
- Adanya budaya “menutup aib keluarga” sehingga korban atau keluarga enggan melapor.
- Trauma psikologis korban yang menyebabkan korban sulit memberikan keterangan secara terbuka.
- Adanya hubungan emosional antara korban dan pelaku, seperti hubungan pacaran atau hubungan keluarga, yang mempengaruhi proses penegakan hukum.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa korban pencabulan anak umumnya mengalami dampak psikologis yang cukup berat, seperti rasa takut, malu, kecemasan, dan trauma berkepanjangan. Oleh karena itu, penanganan perkara tidak hanya memerlukan pendekatan hukum, tetapi juga pendekatan psikologis dan sosial guna menjamin perlindungan serta pemulihan korban.

Dalam pembahasan ditemukan bahwa meskipun ketentuan hukum mengenai perlindungan anak telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak di Kota Bengkulu masih belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh

faktor penegak hukum, sarana dan fasilitas, kondisi masyarakat, serta budaya hukum yang masih berkembang di lingkungan sosial masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan:

- Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum dan tenaga pendukung profesional.
- Penguatan layanan pendampingan psikologis terhadap korban.
- Peningkatan sarana dan fasilitas penanganan perkara yang ramah anak.
- Peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan.
- Serta penguatan kerja sama antar lembaga dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Dengan langkah tersebut, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kota Bengkulu dapat berjalan lebih efektif, memberikan perlindungan maksimal terhadap korban, serta mampu menekan angka kekerasan seksual terhadap anak di masa mendatang.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kota Bengkulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara normatif telah memiliki pengaturan yang cukup komprehensif, baik dari aspek sanksi pidana maupun perlindungan terhadap korban. Ketentuan tersebut mencerminkan adanya komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai kelompok rentan. Namun demikian, dalam implementasinya efektivitas penegakan hukum masih belum berjalan secara optimal. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kesulitan dalam pembuktian perkara, keterlambatan pelaporan, serta kondisi psikologis korban yang mengalami trauma sehingga mempengaruhi proses pemeriksaan dan penegakan hukum. Selain itu, pendekatan perlindungan terhadap korban telah dilakukan melalui pendampingan hukum dan psikologis, namun pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan sumber daya dan fasilitas pendukung.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencabulan anak di Kota Bengkulu terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan jumlah personel penyidik, tingginya beban perkara, serta keterbatasan tenaga profesional seperti psikolog dan pendamping korban. Sementara itu, faktor eksternal meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, adanya stigma sosial dan budaya menutup aib keluarga, serta hubungan emosional antara korban dan pelaku yang mempengaruhi proses hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan layanan perlindungan dan pemulihan korban, peningkatan sarana pendukung, serta edukasi hukum kepada masyarakat agar perlindungan terhadap anak dapat berjalan lebih efektif dan mampu memberikan rasa keadilan bagi korban.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Angelia, R. R. O. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja Anak di Indonesia. *UNES Journal of Swara Justisia*, 5(4), 382–393.
- Bherta, R. (2021). Perlindungan Anak sebagai Korban Eksploitasi Seksual. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 1(2), 83–95.
- Darmini, M. H. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Pekerja Anak di Bawah Umur. *QAWWAM*, 14(2), 54–76.
- Mulyadi, D. (2018). Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Perkosaan dalam Peradilan Anak. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 6(2), 92.
- Santoso, H. (2020). Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual. *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(2), 156.
- Mulyadi, L. (2018). Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(1), 45.
- Nendy, M. A. (2024). Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Polres Seluma. *Sultan Adam: Jurnal Hukum dan Sosial*, 2(1), 67–75.
- Hadiyanto, A. (2024). *Buku Ajar Mengenal Unsur-Unsur Pertanggungjawaban*. Medan: Tahta Media Group.
- Hamzah, A. (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.
- Arief, B. N. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hiariej, E. O. S. (2015). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H. (2026). *Buku Panduan Tugas Akhir*. Bengkulu: Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H.
- Faiki, L. O. (2023). *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Teori dan Praktik* (1st ed.). Bantul: Mata Kata Inspirasi.
- Friedman, L. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Muladi, & Arief, B. N. (1988). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Rizkia, N. D., dkk. (2024). *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Widina Media Utama.
- Erdianti, R. N. (2020). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Malang: UMM Press.